



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN,
NOMOR : B/ 50 /I.03/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 4 (Empat) kali kegiatan @ Rp. 1.800.000, / Kegiatan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan pada Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019
Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 50 . /I.03/HK/2019
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KUASA HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DLAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Kabag Hukum Setdakab Lampung Selatan	Kuasa Hukum	
2	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Kuasa Hukum	
3	Staf Bagian Hukum	Kuasa Hukum	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO